



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Dwi Susanto Bin Joko Santoso;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/10 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Bulusari Utara Rt.006 Rw.002 Ds.Bulusari
Kec.Tarokan Kab.Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa Eko Dwi Susanto Bin Joko Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO DWI SUSANTO Bin JOKO SANTOSO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 196 UU RI NO. 36 TAHUN 2009 dan dalam surat dakwaan PDM-278/KDIRI/Enz.2/03/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO DWI SUSANTO Bin JOKO SANTOSO berupa Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subs 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 244 (dua Ratus Empat Puluh Empat) Butir Pil Dobel L,
 - 2 (dua) Buah Botol Plastic Warna Putih ,
 - 1 (satu) Buah Kotak Hp - Dirampas ,
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna biru dirampas untuk dimusnahkan.
 - (satu) Lembar Uang Rp. 90.000,- - Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa EKO DWI SUSANTO Bin JOKO SANTOSO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kdr



DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa EKO DWI SUSANTO Bin JOKO SANTOSO pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya disuatu waktu dalam bulan Januari 2023, di Rumah kontrakan Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, bahwa Pengadilan Negeri Kediri berwenang untuk mengadili perkara terdakwa Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib dirumah kontrakan di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri terdakwa ditangkap EKO DWI SUSANTO Bin JOKO SANTOSO oleh Petugas Satresnarkoba Polres Kediri, petugas datang ke rumah kontrakan terdakwa bersama dengan Sdr. M.PUGUH YUS SUDARSO als SAIPO, kemudian petugas melakukan penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa ditemukan barang bukti Pil dobel L sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) butir terdiri dari 14 (empat belas) lintingan kertas grenjeng masing-masing isi 8 (delapan) butir Pil dobel L 17 (tujuh belas) lintingan kertas grenjeng masing-masing isi 4 (empat) butir Pil dobel L, 1 bungkus potongan plastik hitam/kresek isi 64 (enam puluh empat) butir, 2 (dua) botol plastik warna putih bekas untuk menyimpan Pil dobel L, 1 (satu) buah kotak/dosbox HP untuk menyimpan Pil dobel L, uang hasil penjualan Pil dobel L sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A12 warna biru milik terdakwa dengan profil WA.Whatsapp diberi nama LUKY SASONGKO sedangkan untuk Sdr.M.PUGUH YUS SUDARSO als SAIPO diberi nama Bi yang mana untuk chatting WA terdakwa dengan Sdr.PUGUH YUS SUDARSO Bahwa Pil dobel L milik terdakwa tersebut dibeli dari Sdr.M. PUGUH YUS SUDARSO als SAIPO sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) botol isi 1000 (seribu) butir Pil dobel L dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 jam 20.30 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) botol isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); kemudian terdakwa menjual Pil dobel L kepada Sdr. NUR CHOLIS als KOLIS

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib Sdr,NURKHOLIS als KOLIS membeli Pil dobel L sebanak 2 (dua) kit atau 2 (dua) lintingan kertas grenjeng isi 8 (delapan) butir Pil dobel L masing-masing isi 4 (empat) butir Pil dobel L dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang transaksinya dengan cara terdakwa datang menemui Sdr. NURCHOLIS als KOLIS dirumahnya di Dusun Ringinrejo (Sekoto) Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri dan pembayarannya secara cash/tunai ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik Np. LAB : 00438/NOF/2023 tanggal 20 Januari 2023 1.IMAM MUKTI S.Si,Apt,M.Si., 2.TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., 3.BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si. masing-masing selaku pemeriksaan atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 00920/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tblet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 1,692 gram milik tersangka EKO DWI SUSANTO Bin JOKO SANTOSO dari hasil pemeriksaan barang bukti didapatkan hasil KESIMPULAN : bahwa barang bukti No. 00920/2023/NOF : adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERI SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
 - Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.00.Wib di rumah kontrakan di Desa Mayaran Ke. Banyakan Kab. Kediri;
 - Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi bersama saksi Sugeng Riyadi, mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di rumahnya, dimana dari penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 244 (dua ratus empat puluh empat) butir pil dobel L, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak HP, 1 (satu) lembar uang Rp 90.000,- 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna biru, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara membeli pil Dobel L tersebut dari M. Puguh Yus Sudarso sebanyak 1(satu) botol atau 1000(seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp.1100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L tersebut setelah mendapatkan pil dobel L dari M. Puguh Yus Sudarso, pil tersebut kemudian dijual kepada teman temannya sebanyak 1(satu) kit isi 4(empat) butir pil dobel L dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUGENG RIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.00.Wib di rumah kontrakan di Desa Mayaran Ke. Banyakan Kab. Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi bersama saksi Heri Setiawan, mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di rumahnya, dimana dari pengeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 244 (dua ratus empat puluh empat) butir pil dobel L, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak HP, 1 (satu) lembar uang Rp 90.000,- 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna biru, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara membeli pil Dobel L tersebut dari M. Puguh Yus Sudarso sebanyak 1(satu) botol atau

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000(seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa pil dobel L tersebut setelah mendapatkan pil dobel L dari M. Puguh Yus Sudarso, pil tersebut kemudian dijual kepada teman temannya sebanyak 1(satu) kit isi 4(empat) butir pil dobel L dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.00.Wib di rumah kontrakan di Desa Mayaran Ke. Banyakan Kab. Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika Terdakwa sedang berada dirumah kontrakan, lalu kemudian datang aparat kepolisian dari satuan narkoba polres Kediri kota yang langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dimana pada waktu itu dari hasil penggeledahan yang dilakukan ditemukan berupa 244 (dua ratus empat puluh empat) butir pil dobel L, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak HP, uang sejumlah Rp 90.000,- 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna biru, yang kemudian atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ada lalu dibawa ke Polres Kediri Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara membeli pil Dobel L tersebut dari M. Puguh Yus Sudarso sebanyak 1(satu) botol atau 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L tersebut setelah mendapatkan pil dobel L dari M. Puguh Yus Sudarso, pil tersebut kemudian dijual kepada teman temannya sebanyak 1(satu) kit isi 4(empat) butir pil dobel L dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 244 (dua Ratus Empat Puluh Empat) Butir Pil Dobel L,
- 2 (dua) Buah Botol Plastic Warna Putih ,
- 1 (satu) Buah Kotak Hp
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna biru
- Uang sejumlah Rp. 90.000,-

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti penuntut umum telah pula melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 00438/NOF/2023 tanggal 20 Januari 2023 1.IMAM MUKTI S.Si,Apt,M.Si., 2.TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., 3.BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si. masing-masing selaku pemeriksaan atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 00920/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tblet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 1,692 gram milik tersangka EKO DWI SUSANTO Bin JOKO SANTOSO dari hasil pemeriksaan barang bukti didapatkan hasil KESIMPULAN : bahwa barang bukti No. 00920/2023/NOF : adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.00.Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Mayaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi Hari Setiawan bersama saksi Sugeng Riyadi, mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di rumah kontrakannya, dimana dari penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 244 (dua ratus empat puluh empat) butir pil dobel L, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak HP, uang sejumlah Rp 90.000,- 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna biru,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara membeli pil Dobel L tersebut dari M. Puguh Yus Sudarso sebanyak 1(satu) botol atau 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L tersebut setelah mendapatkan pil dobel L dari M. Puguh Yus Sudarso, pil tersebut kemudian dijual kepada teman temannya sebanyak 1(satu) kit isi 4(empat) butir pil dobel L dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labratoris Kriminalistik No.LAB : 00438/NOF/2023 tanggal 20 Januari 2023 1.IMAM MUKTI S.Si,Apt,M.Si., 2.TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., 3.BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si. masing-masing selaku pemeriksaan atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 00920/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tblet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 1,692 gram milik tersangka EKO DWI SUSANTO Bin JOKO SANTOSO dari hasil pemeriksaan barang bukti didapatkan hasil KESIMPULAN : bahwa barang bukti No. 00920/2023/NOF : adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang*
2. *Unsur Dengan Sengaja, Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)".*

Ad.1. Setiap Orang.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Unsur setiap orang adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa Eko Dwi Susanto Bin Joko Santoso, di mana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) berarti "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan *willens en wetens* atau dikehendaki dan diketahui. (vide Dr. Andi Hamzah, SH. Asas-asas hukum pidana PT. Rineka Cipta Jaka) dan yang dimaksud dengan sengaja adalah Niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata, dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.00.Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Mayaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, dimana peristiwa tersebut bermula ketika saksi Hari Setiawan bersama saksi Sugeng Riyadi, mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di rumah kontrakannya, dimana dari pengeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 244 (dua ratus empat puluh empat) butir pil dobel L, 2 (dua)



buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak HP, uang sejumlah Rp 90.000,- 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna biru, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara membeli pil Dobel L tersebut dari M. Puguh Yus Sudarso sebanyak 1(satu) botol atau 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dimana setelah Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut kemudian dijual kepada teman temannya sebanyak 1(satu) kit isi 4(empat) butir pil dobel L dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari melakukan pekerjaan sebagai wiraswasta dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian, Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi dan terhadap barang bukti berupa pil dobel L, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 00438/NOF/2023 tanggal 20 Januari 2023 1.IMAM MUKTI S.Si,Apt,M.Si., 2.TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., 3.BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si. masing-masing selaku pemeriksaan atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 00920/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tblet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 1,692 gram milik tersangka EKO DWI SUSANTO Bin JOKO SANTOSO dari hasil pemeriksaan barang bukti didapatkan hasil KESIMPULAN : bahwa barang bukti No. 00920/2023/NOF : adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau



alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang ini selain mengatur pidana pokok pidana, mengatur juga pidana tambahan berupa denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran obat keras jenis double L;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 244 (dua Ratus Empat Puluh Empat) Butir Pil Dobel L, 2 (dua) Buah Botol Plastic Warna Putih, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah Kotak Hp, 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna biru, yang mana barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Dwi Susanto Bin Joko Santoso, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"*, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Dwi Susanto Bin Joko Santoso, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana **1 (satu) bulan** kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 244 (dua Ratus Empat Puluh Empat) Butir Pil Dobel L;
 - 2 (dua) Buah Botol Plastic Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Kotak Hp;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin tanggal 10 April 2023, oleh kami Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, S.H., M.H., dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference/daring pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh para hakim tersebut, dibantu oleh Budi Rahardjo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Lestari, S.H., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H.

Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Rahardjo, S.H., M.H.